



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 315 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN
APARAT PENGAWAS INTEREN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah secara menyeluruh dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, perlu menetapkan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Interen Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

γ

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
1. Pengarah melaksanakan fungsi pengarahannya kepada tim untuk melaksanakan proses pengendalian pengawasan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
 2. Pembina melaksanakan fungsi pembinaan kepada APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
 3. Ketua melaksanakan fungsi:
 - a. Penyampaian laporan kinerja pengelolaan, pengendalian, pengawasan kepada Bupati Bolaang Mongondow;
 - b. Evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - c. Koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
 4. Wakil Ketua melaksanakan fungsi:
 - a. Membantu ketua dalam melaksanakan fungsinya; dan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota.

5. Anggota melaksanakan fungsi:

- a. Menyiapkan laporan kinerja pengelolaan pengendalian pengawasan kepada Bupati Bolaang Mongondow;
- b. Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengawas Manajemen Terhadap Kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan ditetapkannya Tim Pengawas Manajemen Kegiatan APIP berikutnya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 315 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 September 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KEGIATAN APARAT PENGAWAS INTEREN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Pengarah
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah	Anggota
6.	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW